

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 58 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA/KELURAHAN
DAN KECAMATAN BERPRESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang** :
- a. bahwa penerimaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Pusat mempunyai peranan strategis dan perlu dioptimalkan pemungutannya;
 - b. bahwa Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang selama ini menjadi ujung tombak dalam penarikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan/Perkotaan yang berprestasi perlu diberikan penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan Berprestasi Dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2011;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN BERPRESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Trenggalek.
4. Desa adalah Desa yang ada di Wilayah Kabupaten Trenggalek.
5. Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan di Wilayah Kabupaten Trenggalek.
6. Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Trenggalek.
7. Bumi adalah bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
9. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah iuran wajib atas penggunaan/pemakaian Bumi dan/atau Bangunan.
10. Prestasi adalah kemampuan Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam menyelesaikan pelunasan PBB sesuai dengan pokok ketetapan dalam waktu jatuh yang ditetapkan.
11. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
12. Jatuh Tempo adalah tanggal waktu pelunasan yang telah ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan.
13. Pekan Panutan adalah Kegiatan Pemberian contoh/teladan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, Tokoh Masyarakat kepada Wajib Pajak untuk segera membayar/melunasi kewajiban perpajakannya.

BAB II

TUJUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

Tujuan pemberian penghargaan ini adalah :

- a. Sebagai upaya untuk mempercepat pelunasan PBB sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Trenggalek;
- b. Untuk mendorong desa/kelurahan agar dapat melunasi PBB sektor perdesaan dan perkotaan sebelum jatuh tempo;
- c. Untuk mendorong pemerintah Kecamatan agar berperan aktif dalam pelunasan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan yang ada di wilayahnya.

BAB III

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Bentuk penghargaan yang diberikan kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan adalah berupa hadiah uang.
- (2) Penghargaan yang diterima Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan digunakan untuk kegiatan intensifikasi pemungutan PBB.
- (3) Penggunaan uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD.

BAB IV

INDIKATOR PRESTASI

Pasal 4

- (1) Indikator Desa/Kelurahan berprestasi adalah Desa/Kelurahan yang telah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo yang dibuktikan dengan tanggal pelunasan dan bukti pelunasan.
- (2) Indikator Kecamatan berprestasi adalah apabila seluruh Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan yang bersangkutan telah lunas dalam pemungutan PBB.

Pasal 5

- (1) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah tanggal 29 Juli 2011.
- (2) Bukti pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah bukti setoran dari Desa/ Kelurahan yang sah dari tempat pembayaran yang ditentukan.

BAB V

TATA CARA PENILAIAN PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Besarnya penghargaan yang diberikan kepada Desa/Kelurahan berprestasi didasarkan pada besaran pokok ketetapan PBB masing-masing desa/kelurahan.
- (2) Besarnya penghargaan yang diberikan kepada Kecamatan berprestasi didasarkan pada nomor urut waktu pelunasan pada wilayah Kabupaten dan besaran pokok ketetapan PBB masing-masing Kecamatan.
- (3) Penilaian Pokok Ketetapan PBB untuk Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
 - Kelompok I : Pokok Ketetapan sampai dengan Rp. 50.000.000,-
 - Kelompok II : Pokok Ketetapan Rp. 50.000.001 sampai dengan Rp. 100.000.000,-
 - Kelompok III : Pokok Ketetapan Rp. 100.000.001,- sampai dengan Rp. 150.000.000,-
 - Kelompok IV : Pokok Ketetapan Rp. 150.000.001,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-
 - Kelompok V : Pokok Ketetapan di atas Rp. 200.000.000,-
- (4) Besaran Pokok Ketetapan PBB untuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan sebagai berikut:
 - Kelompok I : Pokok Ketetapan sampai dengan Rp. 500.000.000,-
 - Kelompok II : Pokok Ketetapan Rp. 500.000.001,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-
 - Kelompok III : Pokok Ketetapan diatas Rp. 1.000.000.000,-
- (5) Besarnya Penghargaan kepada Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada pokok ketetapan PBB sebagaimana ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Besarnya Penghargaan kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang didasarkan pada pokok ketetapan PBB sebagaimana ayat (4) tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Nomor urutan waktu pelunasan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - I. Untuk pelunasan s.d. bulan Juli 2011 diberikan 100 % dari nilai hadiah;
 - II. Untuk pelunasan dibulan Agustus 2011 diberikan 90 % dari nilai hadiah;
 - III. Untuk pelunasan dibulan September 2011 diberikan 80 % dari nilai hadiah;
 - IV. Untuk pelunasan dibulan Oktober 2011 diberikan 70 % dari nilai hadiah;
 - V. Untuk pelunasan dibulan Nopember 2011 diberikan 60 % dari nilai hadiah;
 - VI. Untuk pelunasan dibulan Desember 2011 diberikan 50 % dari nilai hadiah.

BAB VI

BESARNYA PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Besarnya penghargaan kepada pemerintah Desa/Kelurahan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Untuk Desa/Kelurahan yang lunas sebelum jatuh tempo diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (5);
 - b. Untuk Desa/Kelurahan yang dapat melunasi sebelum pekan panutan tanggal 3 Maret 2011 selain diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf a juga diberi tambahan penghargaan sebesar Rp. 3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH);
- (2) Besarnya penghargaan kepada Kecamatan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Besarnya penghargaan dihitung dengan cara mengalikan prosentase sesuai urutan waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (7) dengan besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (6);
 - b. Untuk Kecamatan yang lunas sampai dengan tanggal 29 Juli 2011, selaiian diberi penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf a, juga diberi tambahan penghargaan sebesar Rp. 3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH)

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini untuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 92 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penghargaan kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan Berprestasi Dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2011

BUPATI TRENGGALEK,

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 20 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR58 SERI A